



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN RAYA PROPO
Telepon:(0324) 322 349 Fax : (0324) 327276
Email: disdik.pamekasan@gmail.com

4.2.1 JENIS PELAYANAN : USULAN CUTI PNS DAN P3K (CUTI SAKIT, CUTI MELAHIRKAN, CUTI KARENA ALASAN PENTING, CUTI BESAR, CUTI TAHUNAN)

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Berkas berisi : - Foto copy SK CPNS; - Foto copy SK PNS; - Foto copy SK Kenaikan Pangkat PNS terakhir; - Foto copy Kenaikan Gaji Berkala terakhir; - Foto copy Konversi NIP Baru; - Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil; - Bukti Pendukung Usul Cuti; - Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Semua Berkas pengusulan cuti sudah lengkap. Semua Berkas dilegalisir oleh pejabat berwenang : a. Jika pengusul cuti dari Tenaga Pendidik (guru), maka berkas dilegalisir oleh Kepala Sekolah. b. Jika Pengusul cuti dari Kepala Sekolah, maka berkas dilegalisir oleh Kabid. Penilaian Ketenagaan Kependidikan. c. Jika Pengusul Cuti dari Pengawas Sekolah dan Tenaga Struktural, maka berkas dilegalisir oleh Sekretaris Dinas.
3.	Jangka waktu pelayanan	2 hari
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Ijin Cuti
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan Saran dan Masukan Pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan; - Email : disdik.pamekasan@gmail.com - Fb & Instagram : @dispendik Pamekasan

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- Undang Undang No.05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara - Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS - Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS
2.	Sarana dan prasarana	- Komputer dan Printer - ATK - Meja dan Kursi
3.	Kompetensi pelaksana	- Minimal Pendidikan D3, S1 atau sederajat - Bisa menguasai pengoperasian computer - Bisa menguasai atau menggunakan microsoft office
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung oleh : - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pamekasan - Kepala Bidang Penilaian Ketenagaan Pendidikan - Kasi PTK Dikdas, PAUD, dan Non Formal

No.	Komponen	Uraian
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<u>MAKLUMAT PELAYANAN</u> “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSISESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan Pelayanan	Disesuaikan dengan pengajuan cuti
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali.

Pamekasan, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan



H. MOHAMAD ALWI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 198809 1 003